

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIRUP (SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN) DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Disusun oleh:

Hesti Intan Putri

NIM. 07011181520052

Konsentrasi Manajemen Sektor Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2019**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIRUP (SISTEM
INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN) DI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

Skripsi

Oleh :

HESTI INTAN PUTRI

07011181520052

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pembimbing I

Dr. Nurmah Semil, M.Si

196712011992032002



Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

198108272009121002



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Juli 2019.

Indralaya, 11 Juli 2019

Ketua

1. Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002




Anggota

1. Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002



2. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004




3. Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si
NIP. 197905012002121005



Mengetahui,

Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia selalu melakukan upaya untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik, salah satunya pada kegiatan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan. Pembentukan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) diharapkan mampu untuk mewujudkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6. Adapun salah satu upaya yang dilakukan LKPP ialah dengan membuat aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang merupakan aplikasi berbasis situs web. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah K/L/D/I dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaannya, dalam hal ini ialah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan aplikasi SiRUP di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan adalah efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Keterbukaan Informasi Publik, Pengadaan Barang dan Jasa, SIRUP

ABSTRACT

The Indonesian Government has constantly made some efforts to improve Public Information Transparency, especially for the procurement of goods and services in government agencies. The central Government made an institution which is called National Procurement Agency (LKPP) who expected to be able to realize the principles of procuring goods and services set out in the Presidential Regulation Number 16 Year 2018 Chapter 6. As for one attempt made by LKPP was to create an application of Information System of Public Procurement Plan (SIRUP) that was a web-based application, this application was intended to make K/L/D/I (Ministries/Agencies/Units of Work Device Region/other Institution) easier to announce their Public Procurement Plan, in this case is the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of South Sumatera Province. This research uses qualitative research methods. This research concluded that the implementation of SIRUP app in the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of South Sumatera Province to be effective.

Kata Kunci : Effectiveness, Public Information Transparency, Procurement of Goods and Services, SIRUP

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Mahaagung dan Mahatinggi. Penulis memuji-Nya atas segala nikmat dan kebaikan, dan bersyukur kepada-Nya seperti syukurnya seorang hamba yang diselamatkan dari bencana dan malapetaka serta kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.”**

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, kasih sayang serta doa yang tulus dari semua pihak yang telah membantu lancarnya proses penulisan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Ayahanda Henri Yatsyah dan Ibunda Eti Dariyah, terima kasih atas pengorbanan dan semua kasih sayangnya selama ini.
2. Prof. Ki Agus Sobri Muhammad Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si Selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dari padatnya kesibukan beliau, memberikan ilmu dan masukan-masukan dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan telah banyak memberikan pengarahan, saran, nasihat dan pandangan yang sangat membantu penulisan usulan penelitian ini.
6. Seluruh dosen FISIP UNSRI yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan di kampus FISIP UNSRI atas ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang peneliti dapatkan di bangku kuliah.
7. Seluruh staf atau karyawan FISIP UNSRI yang telah banyak membantu kelancaran proses perkuliahan.
8. Pimpinan beserta staf atau karyawan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
9. Teman-teman dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu di sini, terima kasih untuk semuanya.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan ini. Semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan laporan ini dalam mencapai kesempurnaan. Semoga seluruh bantuan dan partisipasi mendapatkan balasan dari Allah *Subhanahu wata'ala*.

Inderalaya, 11 Juli 2019

Hesti Intan Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian	23
D. Manfaat Penelitian	23
1. Manfaat Teoritis	23
2. Manfaat Praktis	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Landasan Teori	24
B. Efektivitas Organisasi	24
C. Teori Efektivitas Organisasi	26
D. Kerangka Pemikiran	31
E. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Definisi Konsep	35
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Informan Penelitian	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi	41
B. Analisis dan Interpretasi Data Efektivitas Pelaksanaan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan	60
1. Pencapaian Tujuan	60
2. Integrasi	73
3. Adaptasi	90
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2016	13
Tabel 2. Wewenang Pengguna Aplikasi SiRUP	18
Tabel 3. Daftar Satuan Kerja Dibawah Kanwil Kemenag Sumsel	22
Tabel 4. Matriks Penelitian Terdahulu	34
Tabel 5. Fokus Penelitian	36
Tabel 6. Pegawai Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel 2018	42
Tabel 7. Perbedaan Aplikasi SiRUP Versi 1 dan 2	56
Tabel 8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel Tahun 2018	59
Tabel 9. Jumlah Pemaketan di Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel	70
Tabel 10. Perangkat/alat kerja yang disediakan untuk LPSE Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel	71
Tabel 11. Wewenang Penggunaan Aplikasi SiRUP	74
Tabel 12. Latar Belakang Pendidikan Pengelola Aplikasi SiRUP	87
Tabel 13. Perbedaan Aplikasi SiRUP Versi 2.2 dan 2.3	93

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran	31
Gambar 2. Struktur Organisasi Kanwil Kemenag Sumsel	53
Gambar 3. Tampilan Awal Aplikasi SiRUP	55
Gambar 4. Penjelasan tujuan aplikasi SiRUP di situs web LKPP	61
Gambar 5. <i>Scan</i> Surat Edar LKPP Nomor 13 Tahun 2016	65
Gambar 6. <i>Scan</i> Surat Edar LKPP Nomor 2 Tahun 2016	66
Gambar 7. Suasana Ruangan UKPBJ Kanwil Kemenag Sumsel	71
Gambar 8. Suasana Ruangan Bidang Inmas tempat LPSE Kanwil Kemenag Sumsel .	72
Gambar 9. Skema Umumkan RUP pada Aplikasi SiRUP	75
Gambar 10. Tampilan Awal pada Tata Cara Penggunaan Aplikasi SiRUP	79
Gambar 11. Absensi Peserta Kegiatan Penyusunan RUP Tahun 2019	80
Gambar 12. Kegiatan Penyusunan RUP Tahun 2019 Kanwil Kemenag Sumsel	81
Gambar 13. Bentuk Paket yang diumumkan oleh KPA	84
Gambar 14. Bentuk <i>Draft</i> yang difinalisasi oleh PPK	84
Gambar 15. Formulir Paket Baru	95
Gambar 16. Menu Diskusi Antar <i>User</i> Terkait Penetapan <i>Blacklist</i>	96
Gambar 17. PA/KPA Terkoneksi dengan INAPROC Terkait <i>Blacklist</i>	96

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: SK Skripsi	105
Lampiran 2: Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 1	106
Lampiran 3: Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 2	107
Lampiran 4: Surat Permohonan Izin Penelitian di Kanwil Kemenag Sumsel	108
Lampiran 5: Surat Balasan Izin Penelitian dari Kanwil Kemenag Sumsel	109
Lampiran 6: Surat Tugas Admin RUP Kanwil Kemenag Sumsel	110
Lampiran 7: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018	111
Lampiran 8: Surat Edaran LKPP Nomor 2 Tahun 2016	131
Lampiran 9: Surat Edaran LKPP Nomor 13 Tahun 2016	132
Lampiran 10: Surat Keputusan LKPP Nomor 26 Tahun 2018	134

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APJII	: Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
K/L/D/I	: Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPSE	: Lembaga Pengadaan Secara Elektronik
PA/KPA	: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
PA K/L	: Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian/Lembaga
PPE	: Pusat Pelayanan Elektronik
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
RUP	: Rencana Umum Pengadaan
Satker	: Satuan Kerja
SiRUP	: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
SPSE	: Sistem Pengadaan Secara Elektronik
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas erat kaitannya dengan penerapan *open government*, yang berarti harus mampu mempertahankan dan meningkatkan kemudahan akses *all in one* (Wahyuni, 2015). Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh USAID (*United States Agency for International Development*) (dalam Wibawa, 2006) bahwa prinsip-prinsip yang harus mampu dilakukan oleh instansi pemerintah dalam mewujudkan *open government* ialah, 1) penguatan akuntabilitas; 2) transparansi; 3) partisipasi; 4) efektivitas; 5) efisiensi; dan 6) keadilan. Berbicara tentang *open government* maka tidak akan lepas pula dari istilah Keterbukaan Informasi Publik, karena apabila prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di atas mampu dioptimalkan maka akan tercipta Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.

Efektivitas menurut Etzioni dalam Torang (2013: 57) adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Handoko (2012: 7) mengemukakan dalam buku Manajemen bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau sarana dan prasarana yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila sebelumnya pengertian efektivitas menitikberatkan pada pencapaian tujuan dan proses, buku *Public Expenditure Management Handbook* (dalam Halim, 2012: 30) menyatakan bahwa;

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) suatu pertanggung jawaban dengan tujuan sasaran (*outcome*) yang harus dicapai. Efektivitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai penyelesaian kegiatan yang tepat waktu dan dalam batas anggaran tersedia, dapat diartikan pula sebagai pola mencapai tujuan dengan sasaran seperti apa yang direncanakan.”

Apabila merujuk pada beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah kata benda yang selalu berkaitan dengan sebuah proses, keluaran serta tujuan atau sasaran yang harus dicapai oleh sebuah organisasi.

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia memang masih belum efektif, seperti yang dikemukakan oleh Hamid Dipo Pramono selaku ketua KIP tahun 2013 bahwa salah satu hambatan keterbukaan informasi publik ialah budaya kerja birokrat yang masih berusaha menutup-nutupi informasi publik, terutama dalam hal pengadaan barang, kebijakan pemerintahan dan informasi atau data (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5246830f6dea5/keterbukaan-informasi-publik-tentukan-partisipasi-politik>).

Ditengah hambatan dan permasalahan dalam sosialisasi dan penerapan keterbukaan informasi publik, pilihan untuk menggunakan teknologi informasi-komunikasi memang bisa menjadi alternatif utama (matatimoer.or.id). Pada umumnya penggunaan teknologi-informasi membutuhkan sambungan internet untuk menjalankan fungsinya.

Tabel 1. Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2016

Alasan Mengakses Internet	Pengguna	Persentase
Update Informasi	31,3 Juta	26,3%
Terkait Pekerjaan	27,6 Juta	20,8%
Mengisi Waktu Luang	17,9 Juta	13,5%
Sosialisasi	13,6 Juta	10,3%
Terkait Pendidikan	12,2 Juta	9,2%
Hiburan	11,7 Juta	8,8%
Bisnis, Berdagang & Cari Barang	10,4 Juta	8,5%

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016

Merujuk pada data yang dikemukakan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tersebut dapat diketahui bahwa alasan utama masyarakat Indonesia menggunakan internet ialah untuk mengetahui informasi. Oleh karena itu optimalisasi penyediaan informasi oleh pemerintah harus dilakukan dalam setiap kegiatan agar kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi.

Setiap organisasi atau instansi pemerintah selalu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mampu menunjang pencapaian tujuan organisasi tersebut, salah satu kegiatan yang dilaksanakan ialah kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan ialah segala kegiatan dan usaha menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa

berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada (Rahmalina, 2018 : 10). Sedangkan barang adalah sebuah objek berwujud yang memiliki nilai sedangkan jasa adalah objek tak berwujud.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Maka, pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan menambah dan menciptakan barang yang tadinya belum ada menjadi ada dalam hal ini dilakukan oleh sebuah instansi pemerintahan.

Pencapaian tujuan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, pemerintah telah menetapkan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang termaktub dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 yakni sebagai berikut, 1) efisien; 2) efektif; 3) transparan; 4) terbuka; 5) bersaing; 6) adil; dan 7) akuntabel. Perwujudan terhadap prinsip-prinsip tersebut, khususnya prinsip efisien dan efektif maka pada 6 Desember 2007 dibentuklah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (dalam <http://www.lkpp.go.id>).

LKPP merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya LKPP berkoordinasi dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah melakukan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Dalam hal ini, LKPP mengembangkan aplikasi *e-procurement* yang disebut dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Adapun unit yang ditugaskan untuk mengoperasikan SPSE ialah unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pada

proses pengadaan ini LPSE hanya bertindak sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan, karena pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Sampai dengan saat ini sudah ada lima aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh LKPP yakni, 1) *e-Catalogue*, 2) SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, 3) SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia), 4) Inaproc (*Indonesian Procurement*) Portal Pengadaan Nasional, dan 5) Monevol (*Monitoring dan Evaluasi Online*). Lima aplikasi tersebut memiliki portal sistem web masing-masing untuk menjalankan masing-masing tugas dan fungsi setiap aplikasi, akan tetapi masih terhubung pada situs web LKPP. Untuk mendukung pelaksanaan SiRUP adapun perangkat atau alat kerja yang digunakan ialah SOP dan petunjuk teknis, perangkat komputer/*desktop/laptop/tablet*, jaringan internet, telpon, telpon berbasis internet, meja, dan kursi.

Penelitian ini akan berfokus pada aplikasi SiRUP yakni aplikasi yang berfungsi untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan dimasing-masing K/L/D/I. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 22 Ayat 2 yang mengemukakan bahwa Rencana Umum Pengadaan adalah suatu kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) sendiri; dan/atau kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (*co-financing*), sepanjang diperlukan. Adapun Rencana Umum Pengadaan (RUP) tersebut meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I,
2. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa,
3. Pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa,
4. Penetapan penggunaan produk dalam negeri.

Proses Pengadaan Barang/Jasa terdapat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan salah satu proses tersebut ialah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan. Pengumuman RUP yang berada dalam lingkup Kementerian/Lembaga dilakukan setelah diadakannya alokasi anggaran belanja. Pengumuman RUP sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Secara jelas dapat diketahui bahwa aplikasi SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP ini bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya serta sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. Aplikasi dan bank data SiRUP bersifat sentralistik pada satu server milik LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sedangkan pengelolaan aplikasi bersifat desentralistik, dimana satker sebagai penanggung jawab pengelolaan aplikasi SiRUP (sirup.lkpp.go.id/sirup/application/index).

Sebelum menggunakan SiRUP dalam mengumumkan RUPnya, ada sebuah anggapan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling besar untuk menjadi lahan subur bagi tindak pidana korupsi, yang mana merujuk pada data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 80% kasus yang ditangani oleh KPK adalah kasus dalam lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (<http://www.lkpp.go.id>). Febri Hendri sebagai Koordinator Divisi Investigasi Indonesia *Corruption Watch* pun mengatakan demikian, “Korupsi pengadaan barang dan jasa diawali perencanaan dan penganggaran, jadi penganggaran sudah dikapling-kapling, sekian jatah buat pihak tertentu.” (<https://www.nasional.kompas.com>).

Pada tahun 2010, pengumuman RUP pernah dilakukan melalui Harian Umum Koran Tempo, namun ini hanya berlangsung hingga tahun 2011 (<http://www.lkpp.go.id>). Pengumuman yang dilakukan melalui Harian Umum Koran Tempo ini terbilang cukup lambat dan belum efektif, oleh karena itu pengumuman RUP cukup hanya dilakukan melalui situs web masing-masing K/L/D/I, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. Adapun pengumuman RUP melalui situs LPSE ini nyatanya mampu diretas oleh peretas (<http://www.lkpp.go.id>). Barulah pada tahun 2013 diresmikan aplikasi SiRUP oleh LKPP, namun himbauan penggunaan SiRUP oleh K/L/D/I baru diwajibkan pada tahun anggaran 2015, dengan harapan untuk meningkatkan kredibilitas proses Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik serta menciptakan pasar pengadaan barang dan jasa yang kompetitif dan transparan.

Tata cara penggunaan aplikasi SiRUP telah tertera secara lengkap dalam Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang dikeluarkan oleh LKPP Republik Indonesia. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan aplikasi SiRUP di dalam K/L ini ialah:

1. Admin PPE (Pusat Pelayanan Elektronik);
2. Pengguna Anggaran Kementerian/ Lembaga (PA K/L);
3. Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian/ Lembaga (KPA K/L);
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
5. Admin RUP.

Berikut akan disajikan wewenang dari masing-masing pihak yang mengelola aplikasi SiRUP untuk tingkat kementerian pada tabel 2.

Tabel 2. Wewenang Pengguna Aplikasi SiRUP

Pengguna	Wewenang
Admin PPE K/L	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelola Satker 2. Kelola PA K/L dan KPA K/L 3. Mengunggah Data Integrasi 4. Tarik Data Integrasi 5. Cetak Rekap Paket RUP
PA K/L	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsolidasi Paket Lintas Satker K/L 2. Revisi Paket Konsolidasi 3. Pengumuman Paket Konsolidasi 4. Cetak Paket RUP
KPA K/L	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi Akun PPK 2. Mengunggah File RKA-KL 3. Kelola Program, Kegiatan, <i>Output</i>, <i>Sub Output</i>, dan Komponen (PKOK) 4. Delegasi Kegiatan, <i>Output</i>, <i>Sub Output</i>, dan Komponen (KOK) ke PPK 5. Kelola Admin RUP 6. Unggah Dana Dekon/ TP 7. Menyerahkan Dana Dekon/ TP 8. Pembatalan Final Draft Paket 9. Pengumuman Paket RUP 10. Konsolidasi Paket dalam Satker 11. Revisi Paket yang Sudah di Umumkan 12. Cetak Paket RUP 13. Kelola Struktur Anggaran
PPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Delegasi KOK ke Admin RUP 2. Identifikasi Pemaketan 3. Membuat Paket Penyedia, Swakelola, dan Penyedia dalam Swakelola 4. Finalisasi Draft Paket 5. Konsolidasi Antar Paket 6. Ubah Paket yang Belum di Umumkan 7. Inisiasi Revisi Paket
Admin RUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Pemaketan 2. Membuat Paket Penyedia, Swakelola, dan Penyedia dalam Swakelola 3. Membuat Paket Dekon/ TP 4. Ubah Paket yang Belum di Umumkan

Sumber: Tata Cara Penggunaan Aplikasi SiRUP Versi 2.3 LKPP

Mekanisme tata cara penggunaan SiRUP merujuk pada Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi SiRUP yang telah diolah oleh penulis sebelumnya ialah sebagai berikut.

1. *Pengelolaan SiRUP oleh Admin PPE*

- a. Masuk dengan mengakses <https://sirup.lkpp.go.id> lalu pilih tombol masuk.
- b. Masukkan *username* dan kata sandi lalu pilih tombol *submit*.
- c. Setelah berhasil masuk, admin PPE dapat melakukan beberapa hal yaitu mengelola satker, mengelola pengguna SiRUP yakni memasukkan data PA dan mengunggah data integrasi pada menu yang telah disediakan.
- d. Setelah semua kegiatan selesai, maka admin PPE dapat langsung menyimpan setiap kegiatan yang udah dilakukan sebelumnya dengan klik tombol simpan.

2. *Pengelolaan SiRUP oleh PA/KPA*

- a. Masuk dengan mengakses <https://sirup.lkpp.go.id> lalu pilih tombol masuk.
- b. Apabila PA/KPA K/L baru pertama kali *login* maka yang harus dilakukan ialah melengkapi formulir “Penyesuaian Kode Bagian Anggaran (BA)” lalu tekan tombol simpan.
- c. Setelah berhasil masuk, PA/KPA dapat melakukan beberapa hal yakni mengunggah file anggaran, mengelola PKOK (Program, Kegiatan, *Output*, Sub *Output*, dan Komponen) lalu mengelola pengguna yang dalam hal ini PA/KPA dapat mempersiapkan data untuk Admin RUP.
- d. Setelah semua kegiatan selesai, maka PA/KPA dapat langsung menyimpan setiap kegiatan yang udah dilakukan sebelumnya dengan klik tombol simpan.
- e. Selanjutnya pemaketan diserahkan kepada Admin RUP dan PPK. Setelah pemaketan selesai maka pengumuman paket akan diumumkan oleh PA/KPA.

3. *Pengelolaan SiRUP oleh Admin RUP*

- a. *Login* dengan mengakses <https://sirup.lkpp.go.id> lalu pilih tombol masuk.
- b. Setelah berhasil masuk, Admin RUP dapat langsung melakukan identifikasi pemaketan, dimana identifikasi pemaketan dilakukan untuk swakelola, penyedia, tahun jamak, non pengadaan dan gaji. Membuat paket penyedia dan swakelola.
- c. Setelah semua kegiatan selesai, maka Admin RUP dapat langsung menyimpan setiap kegiatan yang udah dilakukan sebelumnya dengan klik tombol simpan dan mengumumkan paket RUP.

4. *Pengelolaan SiRUP oleh PPK*

- a. PPK dapat masuk ke dalam aplikasi SiRUP dengan *login* terlebih dahulu ke dalam aplikasi SPSE yang ada di masing-masing kementerian.
- b. Masukkan *user ID* dan kata sandi lalu pilih non penyedia dan klik tombol *login*.
- c. Setelah berhasil masuk, selanjutnya klik menu “Aplikasi *E-Procurement* Lainnya”.
- d. Lalu akan muncul halaman inaproc.id, pada aplikasi SiRUP klik “Masuk *Production*”, dan akan tampil formulir “*Update Data PPK*”.
- e. Setelah selesai simpan data tersebut dan PPK harus menunggu verifikasi oleh PA/KPA.
- f. Setelahnya barulah PPK *login* melalui aplikasi SiRUP pada <https://sirup.lkpp.go.id>.
- g. Disinilah PPK dapat melakukan identifikasi pemaketan dan finalisasi *draft* paket yang setelahnya akan diumumkan oleh PA/KPA.

Penggunaan SiRUP dalam rangka mengumumkan RUP tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 Pasal 22 Ayat 3 yang berisi bahwa pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Salah satu langkah yang harus dilakukan sebelum mengumumkan RUP ialah melakukan proses identifikasi pemaketan. Identifikasi pemaketan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan apa yang akan dilakukan oleh K/L/D/I atau menentukan status identifikasi. Adapun status identifikasi yang dimaksud ialah:

- a. Swakelola, pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/ atau kelompok masyarakat. Kegiatannya meliputi honor tim, belanja ATK, belanja bahan komputer, konsumsi rapat, biaya perjalanan dinas, sewa hotel, biaya operasional kendaraan dinas, dan biaya langganan dan daya (listrik, air, dan telepon).
- b. Penyedia, paket yang nilainya diatas Rp. 50.000.000,00 untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya dan paket yang nilainya di atas Rp. 10.000.000,00 untuk paket konsultasi.
- c. Non pengadaan, suatu paket yang dilakukan tanpa melalui ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2016 namun tidak terbatas pada pengadaan tanah dan belanja sosial/hibah yang menggunakan mekanisme transfer uang.
- d. Gaji, suatu anggaran yang digunakan untuk membayar gaji pegawai.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga vertikal yang langsung dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Saat ini pada tahun 2018 Kanwil Kemenag Sumsel sudah menggunakan SiRUP versi terbaru dari LKPP yaitu SiRUP versi 2.3.

Dalam kasus tertentu seringkali SiRUP mengalami beberapa kendala seperti *server* yang *down* dan lambat. Kasus ini dapat terjadi karena server aplikasi SiRUP terpusat pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana pengguna aplikasi SiRUP ini adalah seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia, belum lagi jika proses lelang diadakan pada satuan kerja pada MAN, MTsN, MIN, dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Kanwil Kemenag Sumsel sendiri memiliki 109 satuan kerja yang berada dibawahnya. Pada umumnya satker diminta untuk segera melakukan *input* data pengadaan ke SiRUP pada waktu yang bersamaan yakni pada jam kerja dengan waktu yang terbatas. Idealnya pada bulan Januari data pengadaan sudah harus dimasukkan ke SiRUP, hanya saja masih ada satker yang merasa tidak memiliki anggaran belanja modal untuk dilelang sehingga tidak semua satker dapat melakukan *input* data pengadaan tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh LKPP.

Semua satuan kerja yang telah terbentuk LPSE dapat mengumumkan RUPnya melalui aplikasi SiRUP. Tanggung jawab pengelolaan aplikasi ini sendiri diserahkan

kepada masing-masing satker. Kanwil Kemenag Sumsel tidak memiliki wewenang terhadap pengelolaan aplikasi SiRUP pada masing-masing satker, hanya saja sejauh ini koordinasi tetap dilakukan atas inisiatif dari Kanwil Kemenag Sumsel.

Tabel 3. Daftar Satuan Kerja di Bawah Kanwil Kemenag Sumsel

No	Jenis Satuan Kerja	Jumlah Satuan Kerja
1	Kantor Kemenag Kota/ Kabupaten	17 Satker
2	Madrasah Aliyah Negeri (MAN)	22 Satker
3	Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)	33 Satker
4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)	37 Satker
Jumlah		109 Satker

Sumber: sumsel.kemenag.go.id, diakses tanggal 2 Januari 2019

Selain itu, SiRUP dalam pelaksanaannya tentu harus ada sebuah pembinaan yang dapat dijadikan sarana pembelajaran dan pendampingan bagi pegawai pengelola aplikasi SiRUP ini. Namun pada tahun 2018 pembinaan yang dilakukan oleh pusat nyatanya tidak ada dan baru dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan pelaksanaan aplikasi SiRUP ini Kanwil Kemenag Sumsel dan yang mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya ialah yang pengelola yang bertanggung jawab atas aplikasi ini serta pengelola aplikasi ini pun dapat berkoordinasi langsung dengan penanggung jawab LPSE di Kemenag RI yang hal ini tidak dapat dilakukan oleh penyedia ataupun masyarakat.

Tercatat pada bulan September tahun anggaran 2018, Kanwil Kemenag Sumsel telah mengumumkan 158 paket yang disediakan oleh penyedia dan 155 paket yang disediakan secara swakelola di sirup.lkpp.go.id. Berdasarkan hasil observasi dan penjelasan tersebutlah maka penelitian ini mengenai Efektivitas Pelaksanaan SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, “bagaimana efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan?”

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah di atas maka dapat ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya konsentrasi Manajemen Sektor Publik dalam hal efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta informasi bagi pembaca atau pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi terkait efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Christensen, Paula J and Kenney, Janet W. 2009. *Proses Keperawatan: Aplikasi Model Konseptual*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Effendy, Onong Uchjana. 1999. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Gaebler, Ted. 1995. *Mewirusahaakan Birokrasi*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Halim, Abdul dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Handyaningrat, Soewarno. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Handoko, T Hani. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Ivancevich, J. M. 2007. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kreitner, Kinicki. 2014. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Karya Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Mukarom, Zaenal. dan Laksana, Muhibudin Wijaya. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mulyana, Deddy. 2002. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Ritzer, George. 2014. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Semil, Nurmah. 2018. *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah*. Depok: Prenadamedia Group.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri & Effendi, Sofyan. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Putaka LP3ES.
- Skousen, K Fred dkk. 2007. *Akuntansi Keuangan*. CPA: Karya Salemba Empat.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Terjemahan Maghdalena. Jakarta : Erlangga.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R & D*. Bandung: Alfabeta.

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi)*. Bandung : Alfabeta.

Wahyuni. 2015. *Good Governance in Sustainable Development in Indonesia: Paket Informasi*. Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga.

Wibawa, Samodra. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peraturan-peraturan:

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Umum Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Tulisan Ilmiah:

Rahmalina, Nurokta. 2018. *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang secara Elektronik di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin*. (Skripsi). Indralaya: Universitas Sriwijaya.

Sitoresmi, Suci. 2013. *Efektivitas Sistem Informasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)*. Depok: Universitas Indonesia.

Internet:

-. 2013. *Pengertian dan Definisi Peraturan Menurut Para Ahli*. <http://obatkafe.blogspot.com/2013/10/pengertian-dan-definisi-peraturan.html> diakses pada 3 Februari 2019.

Ant. 2013. *Keterbukaan Informasi Publik Tentukan Partisipasi Politik*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5246830f6dea5/keterbukaan-informasi-publik-tentukan-partisipasi-politik>, diakses pada 5 Desember 2018.

Informasi dan Hubungan Masyarakat. 2018. *Kontak Kankemenag*. <https://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/43112/kontak-kankemenag> diakses pada 19 Desember 2018.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2018. *Penjelasan tentang RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)*. Sirup.lkpp.go.id, diakses pada 17 November 2018.

Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. 2017. *Ini Celah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa yang Berpotensi Korupsi*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/28/1920>

4361/ini-celah-kecurangan-pengadaan-barang-dan-jasa-yang-berpotensi-korupsi, diakses pada 03 Februari 2019.

Purwanto, Agus Joko. 2007. *Pentingnya Mempelajari Teori Organisasi*. <https://repository.ut.ac.id/3990/1/ADPU4341-M1.pdf> diakses pada 05 Februari 2019.

Setiawan, Ikwan. 2015. *Menuju Masyarakat Partisipatif(?): Problematika Sosio-Kultural dalam Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi*, <http://matatimoer.or.id/2015/12/16/menuju-masyarakat-partisipatif-problematika-sosio-kultural-dalam-penerapan-uu-keterbukaan-informasi-publik-berbasis-teknologi-informasi-komunikasi/> diakses pada 5 Desember 2018.

Dokumen:

APJII. 2016. *Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. diakses pada 10 Oktober 2017.

LKPP. 2016. *Surat Edaran LKPP Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2017*.

LKPP. 2016. *Surat Edaran LKPP Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2016*.